



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON
PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, keterbukaan, bersaing, transparan dan tidak diskriminatif, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang dan pelayanan masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat ...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing SKPD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya.
12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Biaya Langsung Personil yang selanjutnya disingkat BLP, adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga ahli dan tenaga pendukung.
17. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional.
18. Biaya Langsung bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara sejak lulus dari pendidikan tinggi.
19. Biaya Langsung Non Personil yang selanjutnya disingkat BLNP, adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
20. Biaya Langsung Non Personil terdiri dari 3(tiga) komponen yaitu *Reimbursable* , *Fixed Unit Rate* dan *Lump Sum*.
21. *Reimbursable* adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan.
22. *Fixed Unit Rate* adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan.

23. *Lump Sum* adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus.
24. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
25. Tenaga Ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu misalnya lulusan perguruan tinggi, jenis keahlian (spesialisasi) tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, penguasaan bahasa, adat istiadat dan sebagainya.
26. Tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti operator komputer, sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor dan sebagainya.
27. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sintang.
28. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial, Beban Biaya Umum, dan Keuntungan.
29. Biaya Langsung Personil untuk komponen *Fixed Unit Rate* dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Non Personil komponen *Fixed Unit Rate* di Provinsi DKI Jakarta (sebagai *Benchmark*) dengan Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Kalimantan Barat.
30. Standar Biaya Orang Bulan yang selanjutnya disingkat SBOB, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli dengan penugasan penuh.
31. Standar Biaya Orang Minggu yang selanjutnya disingkat SBOM, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat mingguan.

32. Standar Biaya Orang Hari yang selanjutnya disingkat SBOH, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bersifat harian.
33. Standar Biaya Orang Jam yang selanjutnya disingkat SBOJ, adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli yang bekerja dengan hitungan jam.

BAB II

BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Pasal 2

Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Kegiatan Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 adalah merupakan BLP dan BLNP yang digunakan sebagai acuan penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan kegiatan konsultasi Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Standar BLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. biaya personil untuk pengadaan jasa undangan Internasional;
 - b. biaya untuk pengadaan jasa undangan Nasional.
- (2) Mata Uang yang dipergunakan untuk undangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat menggunakan mata uang internasional yang telah disepakati bersama pada dokumen sumber pendanaannya.

- (3) Mata uang yang dipergunakan untuk undangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dalam bentuk mata uang rupiah.

Pasal 5

Biaya Langsung Non Personil khusus untuk komponen *Reimbursable* jenis pengeluaran Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek, setelah proyek selesai dilaksanakan, maka kebutuhan proyek yang telah dibeli harus diserahkan sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 6

Biaya personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya langsung personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional riil sejak lulus dari pendidikan tinggi, dan akreditasi dari asosiasi profesi, atau lembaga yang ditunjuk Pemerintah (bagi konsultan perorangan).

Pasal 7

Untuk konsultan perseorangan yang berasal dari Dosen/Pegawai Negeri harus mendapatkan ijin tertulis dari Rektor/ Eselon I/Pimpinan dari tenaga ahli bersangkutan.

Pasal 8

Apabila tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bekerja dengan paruh waktu, perhitungan biaya langsung personil didasarkan pada Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ).

Pasal 9

Dalam hal tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diperuntukan bagi penugasan penuh (*full time*) harus memperoleh ijin cuti di luar tanggungan negara dan perhitungan biaya langsung personil berdasarkan pada Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB).

Pasal 10

Pemberi jasa konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making firm*) seperti: Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Lembaga Sosial lainnya, Unit Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum 70 % (tujuh puluh persen) dari biaya yang berlaku sesuai BLP.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dasar Perhitungan konversi maksimum BLP menurut satuan waktu adalah sebagai berikut:

1. SBOM = SBOB / 4,1;
2. SBOH = (SBOB/22) x 1,1;
3. SBOJ = (SBOH/8) x 1,3;

Dasar Perhitungan BLP dilakukan sebagai berikut:

BLP = GD + BBS + BBU + K;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 83

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 83 TAHUN 2017
 TANGGAL : 26 November 2017
 TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

000110

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri - Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga	 Org -Trip Org - Trip	 At Cost At Cost	- Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll - Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi - Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan - Untuk Lajang - Airport Tax <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga - Airport Tax	 PP Orang PP Orang	 At Cost At Cost At Cost At Cost	- Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi - Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi - Tidak termasuk Airport Tax - Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun - Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg/Trip	At Cost	- Max 10 Kg/Orang/Trip - Hanya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Lajang - Untuk Keluarga	 Kg-Trip Kg-Trip	 At Cost At Cost	- Max 25 Kg/Orang/Trip - Max 40 Kg/Keluarga/Trip

JENIS ...

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG

000111

NOMOR : 83 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M (Operational&Maintenance)			- Tidak termasuk Driver untuk kendaraan roda 4. - Untuk Lokasi Proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 lebih besar.
	- Roda 4	Bulan	10,500,000	- Tidak termasuk O&M, Driver
	- Roda 4	Hari	800,000	- Termasuk O&M
	- Roda 2	Bulan	1,800,000	- Tidak termasuk O&M
	- Roda 2	Hari	250,000	- Termasuk O&M
	- Kendaraan Air	Hari	*)	- Termasuk O&M
	- O&M Roda 4	Bulan	4,700,000	
- O&M Roda 2	Bulan	800,000		
2.	Sewa Kantor Proyek			- Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M ² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ±30 M ² - Untuk proyek <6 Bulan, fasilitas sewa kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda provinsi/kabupaten dengan Kantor Perusahaan - Untuk proyek s/d 1 Bulan, tidak diberikan fasilitas penyewaan kantor - Untuk proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
	- Kabupaten	M ² /Bulan	150,000	
	- Lapangan	M ² /Bulan	150,000	
3.	Sewa Peralatan Kantor			
	- Computer Desk top	Unit/Bln	1,250,000	
	- Laptop	Unit/Bln	2,000,000	
	- Printer Laser Jet A-3	Unit/Bln	1,500,000	
	- Printer Laser Jet A-4	Unit/Bln	850,000	
	- Printer Color A-3	Unit/Bln	950,000	
	- Printer Color A-4	Unit/Bln	750,000	
	- Scanner A-3	Unit/Bln	600,000	
- Scanner A-4	Unit/Bln	450,000		

NO	JENIS PENGELUARAN	BATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin Fotocopy - Mesin Fax - Mesin Ketik - LCD Proyektor - Digital Camera - Plotter - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln 	<ul style="list-style-type: none"> 6,000,000 450,000 350,000 750,000 500,000 5,200,000 	
4.	Sewa Furniture Kantor			
	<ul style="list-style-type: none"> - Meja dan Kursi Kerja - Meja dan Kursi Rapat - Air Conditioner - Filling Cabinet - White Board - Shelf - Water Dispenser - dll 	<ul style="list-style-type: none"> Set/Bln Set/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln 	<ul style="list-style-type: none"> 1,750,000 2,500,000 600,000 250,000 100,000 150,000 150,000 	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek			- Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Bulan Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 16,000,000 8,500,000 5,250,000 	
6.	Biaya ATK (Office Consumables)			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Bulan Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 8,000,000 5,000,000 3,500,000 	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln 	<ul style="list-style-type: none"> 5,000,000 3,500,000 2,500,000 	
8.	Biaya Komunikasi			- Untuk Telepon, Fax, Internet - Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon dan Internet
	<u>Domestic :</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> Bulan Bulan Bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 7,750,000 4,000,000 3,250,000 	
	<u>International :</u>	Bulan	8,250,000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)			- Berlaku hanya untuk lajang - Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> - Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
	<u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u>	Org/Hari	600,000	
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)			- Untuk Proyek <12 bulan, dibayar di awal proyek - Untuk Proyek ≥ 12 bulan, dibayar di setiap awal tahun proyek
	- Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf)	Set/Bln	3,500,000	- Untuk Lajang
	- Proyek ≥ 3 bulan (Sub Staf)	Set/Bln	2,500,000	- Untuk Lajang
	- Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)	Unit/Bln	6,000,000	- Untuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging)			- Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
	- Untuk Proyek ≥ 3 Bulan	Org/Hari	600,000	
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)			- Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
	- Untuk Proyek ≥ 24 Bulan	Penugasan	23,000,000	
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/ OSA)			- Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	- Jakarta	Org/Hari	350,000	- Untuk Uang Harian
	- Provinsi	Org/Hari	300,000	
	- Kabupaten	Org/Hari	300,000	
	- Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari	300,000	- Di Luar Ibu Kota Kabupaten
14.	Penginapan Tugas Luar			- Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
	- Jakarta	Org/Hari	550,000	- Untuk Biaya Akomodasi
	- Provinsi	Org/Hari	450,000	
	- Kabupaten	Org/Hari	350,000	
	- Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari	250,000	- Di Luar Ibu Kota Kabupaten
15.	Cuti Tahunan (Annual Level)			- Setelah bertugas 1 tahun terus menerus - Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal - Ketentuan Cuti Mengikuti Peraturan/Perundangan yang berlaku
	<u>Proyek ≥ 12 Bulan:</u>			
	- Jakarta	Org	*)	
	- Provinsi	Org	*)	
	- Kabupaten	Org	*)	
	- Lokasi Proyek/Lapangan	Org	*)	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 83 TAHUN 2017
 TANGGAL : 30 Nopember 2017
 TENTANG :

000115

STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN S1/S2/S3 DENGAN UNDANGAN INTERNASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN		
	S1	S2	S3
1	*)	49,000,000.00	52,000,000.00
2	*)	54,500,000.00	58,000,000.00
3	36,000,000.00	60,250,000.00	64,000,000.00
4	41,750,000.00	65,750,000.00	69,750,000.00
5	47,250,000.00	71,250,000.00	75,750,000.00
6	52,750,000.00	77,000,000.00	81,750,000.00
7	58,500,000.00	82,500,000.00	87,500,000.00
8	64,000,000.00	88,000,000.00	93,500,000.00
9	69,500,000.00	93,750,000.00	99,500,000.00
10	75,000,000.00	99,000,000.00	105,500,000.00
11	80,750,000.00	104,750,000.00	111,500,000.00
12	86,000,000.00	110,500,000.00	117,250,000.00
13	91,750,000.00	116,000,000.00	123,250,000.00
14	97,500,000.00	121,500,000.00	129,000,000.00
15	103,000,000.00	127,250,000.00	135,000,000.00
16	108,500,000.00	132,750,000.00	141,000,000.00
17	114,000,000.00	138,250,000.00	146,750,000.00
18	119,750,000.00	144,000,000.00	152,750,000.00
19	125,250,000.00	149,500,000.00	158,750,000.00
20	130,750,000.00	155,000,000.00	164,500,000.00
21	136,500,000.00	160,750,000.00	170,500,000.00
22	141,750,000.00	166,250,000.00	176,250,000.00
23	147,500,000.00	172,000,000.00	182,500,000.00
24	153,250,000.00	177,250,000.00	188,250,000.00
25	159,000,000.00	183,000,000.00	194,250,000.00

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran V)

BUPATI SINTANG, *g*

JAROT WINARNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

000116

NOMOR : 83 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN STRATA 1 (S1) DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

KUALIFIKASI TENAGA AHLI			TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
				PENDIDIKAN S1
TENAGA AHLI →			1	*)
			2	*)
AHLI MUDA →	1	3	3	13,000,000
	2	4	4	14,100,000
	3	5	5	15,200,000
	4	6	6	16,300,000
AHLI MADYA →	1	5	7	17,400,000
	2	6	8	18,500,000
	3	7	9	19,600,000
	4	8	10	20,700,000
AHLI UTAMA →	1	9	11	21,800,000
	2	10	12	23,000,000
	3	11	13	24,100,000
	4	12	14	25,200,000
	5	13	15	26,300,000
	6	14	16	27,400,000
	7	15	17	28,500,000
	8	16	18	29,600,000
	9	17	19	30,700,000
	10	18	20	31,800,000
	11	19	21	32,900,000
	12	20	22	34,000,000
	13	21	23	35,100,000
	14	22	24	36,200,000
	15	23	25	37,300,000

*) S1 Pengalaman 1-2 Tahun dianggap Tenaga Sub Professional (Lampiran V)

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 83 TAHUN 2017

000117


TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN STRATA 2 (S2) DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

KUALIFIKASI TENAGA AHLI				TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
					PENDIDIKAN S2
TENAGA AHLI →				1	*)
				2	*)
AHLI MUDA →				3	*)
				4	*)
				5	21.500.000
				6	22.800.000
AHLI MADYA →				7	24.100.000
				8	25.500.000
				9	26.800.000
				10	28.100.000
AHLI UTAMA →				11	29.600.000
				12	30.900.000
				13	32.200.000
				14	33.600.000
				15	34.900.000
				16	36.200.000
				17	37.700.000
				18	39.000.000
				19	40.300.000
				20	41.700.000
				21	43.000.000
				22	44.300.000
				23	45.800.000
				24	47.100.000
				25	48.500.000

BUPATI SINTANG, *h*



JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG

000118

NOMOR : 83 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL BERPENDIDIKAN STRATA 3 (S3) DENGAN UNDANGAN NASIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

KUALIFIKASI TENAGA AHLI				TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BULAN
					PENDIDIKAN S3
TENAGA AHLI →				1	*)
				2	*)
				3	*)
AHLI MUDA →				4	*)
				5	*)
				6	*)
				7	*)
AHLI MADYA →				8	30,700,000
				9	32,200,000
				10	33,600,000
				11	35,100,000
				12	36,600,000
				13	38,000,000
				14	39,500,000
				15	41,000,000
				16	42,500,000
				17	43,900,000
AHLI UTAMA →				18	45,400,000
				19	46,900,000
				20	48,300,000
				21	49,800,000
				22	51,300,000
				23	52,800,000
				24	54,200,000
				25	55,700,000

BUPATI SINTANG, *u*

JAROT WINARNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 83 TAHUN 2017

- 000119

TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA SUB PROFESSIONAL KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	CAD/CAM OPERATOR	7,300,000.00
2	SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER	8,600,000.00
3	HARDWARE TECHNICIAN	7,300,000.00
4	FACILITATOR	7,300,000.00
5	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	9,300,000.00
6	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	8,800,000.00
7	SPECIAL TECHNICIAN/INSPECTOR	8,600,000.00
8	TECHNICIAN	7,300,000.00
9	INSPECTOR	7,300,000.00
10	SURVEYOR	6,600,000.00

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 8 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 Nopember 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

000120

STANDAR SATUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA PENDUKUNG KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1	MANAJER KANTOR	7,700,000.00
2	SEKRETARIS AHLI BAHASA	7,600,000.00
3	STAF TATA USAHA	6,900,000.00
4	SEKRETARIS	4,700,000.00
5	OPERATOR KOMPUTER	4,100,000.00
6	JURU GAMBAR	3,900,000.00
7	SOPIR	2,900,000.00
8	PENJAGA/SATPAM	2,600,000.00
9	OFFICE BOY / KURIR	2,500,000.00

BUPATI SINTANG. 4

JAROT WINARNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SINTANG

000121

NOMOR : 83 TAHUN 2017

TANGGAL : 30 November 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBURSABLE KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri - Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga	 Org - Trip Org - Trip	 At Cost At Cost	- Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll - Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi - Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Penerbangan - Untuk Lajang - Airport Tax <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Keluarga - Airport Tax	 PP Orang PP Orang	 At Cost At Cost At Cost At Cost	- Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi - Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi - Tidak termasuk Airport Tax - Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun - Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (Excess Baggage)	Kg/Trip	At Cost	- Max 10 Kg/Orang/Trip - Hanya untuk Mobilisasi dan Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> - Untuk Lajang - Untuk Keluarga	 Kg-Trip Kg-Trip	 At Cost At Cost	- Max 25 Kg/Orang/Trip - Max 40 Kg/Keluarga/Trip

JENIS ...

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Oktober 2017

TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

000123

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JENIS PENGELUARAN FIXED UNIT RATE KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M (Operational&Maintenance)			- Tidak termasuk Driver untuk kendaraan roda 4 - Untuk Lokasi Proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 lebih besar.
	- Roda 4	Bulan	10,500,000	- Tidak termasuk O&M, Driver
	- Roda 4	Hari	800,000	- Termasuk O&M
	- Roda 2	Bulan	1,800,000	- Tidak termasuk O&M
	- Roda 2	Hari	250,000	- Termasuk O&M
	- Kendaraan Air	Hari	*)	- Termasuk O&M
	- O&M Roda 4 - O&M Roda 2	Bulan Bulan	4,700,000 800,000	
2.	Sewa Kantor Proyek			- Kebutuhan ruangan rata rata 6 M ² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ±30 M ² - Untuk proyek <6 Bulan, fasilitas sewa kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan/proyek berbeda provinsi/kabupaten dengan Kantor Perusahaan - Untuk proyek s/d 1 Bulan, tidak diberikan fasilitas penyewaan kantor - Untuk proyek terpencil/terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
	- Kabupaten	M ² /Bulan	150,000	
	- Lapangan	M ² /Bulan	150,000	
3.	Sewa Peralatan Kantor			
	- Computer Desk top	Unit/Bln	1,250,000	
	- Laptop	Unit/Bln	2,000,000	
	- Printer Laser Jet A-3	Unit/Bln	1,500,000	
	- Printer Laser Jet A-4	Unit/Bln	850,000	
	- Printer Color A-3	Unit/Bln	950,000	
	- Printer Color A-4	Unit/Bln	750,000	
- Scanner A-3	Unit/Bln	600,000		
- Scanner A-4	Unit/Bln	450,000		

JENIS ...

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
	- Mesin Fotocopy - Mesin Fax - Mesin Ketik - LCD Proyektor - Digital Camera - Plotter - Dll	Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	6,000,000 450,000 350,000 750,000 500,000 5,200,000	
4.	Sewa Furniture Kantor - Meja dan Kursi Kerja - Meja dan Kursi Rapat - Air Conditioner - Filling Cabinet - White Board - Shelf - Water Dispenser - dll	Set/Bln Set/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	1,750,000 2,500,000 600,000 250,000 100,000 150,000 150,000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	16,000,000 8,500,000 5,250,000	- Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables) - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Bulan Bulan Bulan	8,000,000 5,000,000 3,500,000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan	Unit/Bln Unit/Bln Unit/Bln	5,000,000 3,500,000 2,500,000	
8.	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> - Kantor Utama Proyek - Kantor Sub Proyek - Kantor Lapangan <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan Bulan	7,750,000 4,000,000 3,250,000 8,250,000	- Untuk Telepon, Fax, Internet - Belum termasuk biaya pemasangan/penyambungan Telepon dan Internet

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian (Per Diem Allowance)			- Berlaku hanya untuk lajang - Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> - Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
	<u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u>	Org/Hari	600,000	
10.	Tunjangan Perumahan (Housing Allowance)			- Untuk Proyek <12 bulan, dibayar di awal proyek - Untuk Proyek ≥ 12 bulan, dibayar di setiap awal tahun proyek
	- Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf)	Set/Bln	3,500,000	- Untuk Lajang
	- Proyek ≥ 3 bulan (Sub Staf)	Set/Bln	2,500,000	- Untuk Lajang
	- Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)	Unit/Bln	6,000,000	- Untuk Keluarga
11.	Penempatan Sementara (Temporary Lodging)			- Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
	- Untuk Proyek ≥ 3 Bulan	Org/Hari	600,000	
12.	Tunjangan Penempatan (Relocation Allowance)			- Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
	- Untuk Proyek ≥ 24 Bulan	Penugasan	23,000,000	
13.	Tunjangan Tugas Luar (Out of Station Allowance/ OSA)			- Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor - Untuk Uang Harian
	- Jakarta	Org/Hari	350,000	
	- Provinsi	Org/Hari	300,000	
	- Kabupaten	Org/Hari	300,000	
	- Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari	300,000	- Di Luar Ibu Kota Kabupaten
14.	Penginapan Tugas Luar			- Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor - Untuk Biaya Akomodasi
	- Jakarta	Org/Hari	550,000	
	- Provinsi	Org/Hari	450,000	
	- Kabupaten	Org/Hari	350,000	
	- Lokasi Proyek/Lapangan	Org/Hari	250,000	- Di Luar Ibu Kota Kabupaten
15.	Cuti Tahunan (Annual Level)			- Setelah bertugas 1 tahun terus menerus - Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Transport Lokal - Ketentuan Cuti Mengikuti Peraturan/Perundangan yang berlaku
	<u>Proyek ≥ 12 Bulan:</u>			
	- Jakarta	Org	*	
	- Provinsi	Org	*	
	- Kabupaten	Org	*	
	- Lokasi Proyek/Lapangan	Org	*	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
16.	Biaya Seminar/Rapat			- Biaya Seminar/Rapat terkait dengan Pembahasan Laporan.
	- Sewa Ruang Rapat	hari	**)	
	- Makanan	kotak	32,200	
	- Snack	kotak	11,500	
17.	Biaya Pelaporan			- Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
	<u>Kantor Utama/Sub Proyek</u>			
	- Laporan Pendahuluan	Buku	150,000	
	- Laporan Antara	Buku	200,000	
	- Konsep Laporan Akhir	Buku	250,000	
	- Laporan Akhir	Buku	300,000	
	- Ringkasan Eksekutif	Buku	100,000	
	- Laporan Bulanan	Buku	100,000	
	- Laporan Triwulan	Buku	250,000	
	- Laporan Teknis/Khusus	Buku	750,000	
	- Dokumen Tender	Buku	2,500,000	
	- Manual O&M	Buku	400,000	
	- CD	Keping	10,000	
	- Flash Disk	Buah	100,000	
	- Fotocopy	Lembar	330	
	<u>Kantor Lapangan</u>			
	- Konsep Laporan Akhir	Buku	200,000	
	- Laporan Akhir	Buku	250,000	
	- Laporan Bulanan	Buku	100,000	
	- Laporan Triwulan	Buku	200,000	
	- Laporan Teknis/Khusus	Buku	500,000	
	- Fotocopy	Lembar	330	

*) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB/HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost

***) Bila lokasi sewa ruang rapat pada saat membuat RAB/HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila belum diketahui makan Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost

BUPATI SINTANG, 

JAROT WINARNO